

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Amanda Muntari¹ I Ketut Seregig²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: muntarimanda@gmail.com¹ iketutsiregig@ubl.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada kenyataan penyidik Kepolisian Negara Indonesia masih sering menggunakan Pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online karena kesulitan menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008. Permasalahan Judi Onlinemasih marak terjadi di Indonesia khususnya di provinsi lampung, memngingat dalam penegakan hukum tindak pidana ini tidak mudah untuk diungkap, karena faktor kemampuan dalam penguasa teknologi masih belum mampu untuk mendeteksi terjadi perjudian online. Namun demikian aparat penegak hukum dengan kemampuan yang ada juga berhasil mengungkap perjudian online sebagaimana yang tertuang dalam perkara nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Terkait dengan perkara tersebut permasalahan yang akan dilakukan adalah Pertama tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Judi Onlinedan Faktor penyebab terjadinya Judi Online sesuai Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Metode yang dilakukan ini adalah tinjauan pustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis dan studi empiris yang menggunakan pendekatan wawancara terhadap informan (sumber, primer yaitu wawancara secara langsung dan observasi). Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai dengan putusan nomo 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan karena majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, sedangkan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana faktor sosial ekonomi, faktor situasional dan faktor keuntungan. Mengacu pada vonis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sangat ringan maka di masa mendatang disarankan kepada aparat penegak hukum (majelis hakim) dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat untuk dapat menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: Judi Online, Pertanggungjawaban, Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan sudah marak di kalangan masyarakat. Bahkan fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di berbagai negara, sejak dulu sampai zaman sekarang praktek ini sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peran-peranan atas perkembangan perjudian. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta bejudi telah dilarang dalam

ketentuan pidana Pasal 303 KUHP. Menurut KUHP perjudian adalah tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang neputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain. Seiring berkembang zaman dan teknologi semakin canggih setiap harinya banyak orang yang melakukan judi bukan lagi lewat tatap muka melainkan melalui media internet. Internet, yang diharapkan dapat mempromosikan segala macam aktivitas dan pekerjaan, disalahgunakan oleh para remaja. Penggunaan internet sebenarnya dapat melakukan berbagai jenis kejahatan seperti anacman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme.

Dengan kreativitas yang tinggi dapat membuat berbagai jenis situs game elektronik atau yang disebut game online. Game elektronik atau bisa disebut game online telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Game online tidak hanya berkembang pesat di kota-kota kecil dan desa desa. Permainan Judi Online merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan muda dimainkan, juga dapat dialukan dimana-mana saja. Pesatnya perkembangan internet pada saat ini berbanding lurus dengan perkebangan bisnis perjudian melalui internet. Sebernarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan muda ditemukan dan di ikuti internet. Media informasi seperti internet sangat berpengaruh pada kalangan masyarakat, berbagai macam informasi dapat ditemukan melalui internet. Kemudahan untuk mengakses media internet sangat lah mudah untuk mendapatkan informasi apapun termasuk penyalahgunaan internet.

Judi online yang merupakan contoh dari penyalahgunaan internet yang terus berkembang seiring berkembang zaman, kejahatan berupa judi online sangat mudah ditemukan di internet. Semua kalangan masyarkat dapat memanfaatkan permainan yang bersifat perjudian tersebut untuk memperoleh berupa keuntungan berupa uang. Kurangnya hukum yang mengatur tentang Judi Online ini membuat bertambahnya jumlah pemain dari berbagai kalangan seperti mahasiswa maupun pelajar. Perkembangan dari kemajuan zaman tentang teknologi yang mengaplikasikan judi ke media elektronik atau internet, dengan adanya judionline para pemain judi yang biasanya bermain secara langsung atau tatap muka sekarang telah beralih bermain secara online. Pemain yang biasanya bermain secara bersembunyi sekarang sudah bisa bermain terang terangan melalui media sosial tanpa adanya rasa takut terhadap hukum. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional. Faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional online. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap judi online masih sulit dilakukan secara menyeluruh.

Kejahatan perjudian dapat memicu dan mempengaruhi dari berbagai faktot seperti perekonomian yang menurun, banyak nya pengangguran, pendidikan, lingkungan dan masih banyak lagi. Pemerintahan dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan hukum terhadap tindak pidanaperjudian online di atur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Adapun sanksi pidananya diperberat sesuai Pasal 2 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian. Apabila telah terbukti melakukannya maka dapat diperoses sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam upaya penegakan hukum

terhadap tindak pidana perjudian online, dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada kenyataan penyidik Kepolisian Negara Indonesia masih sering menggunakan Pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online karena kesulitan menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penutup umum meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Maka sudah sepatutnya diperlukan pembuatan undang - undang atau penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Seperti kasus ini, pelaku sengaja meyebar link aplikasi Judi Online di Instagram miliknya agar masyarakat dapat mengakses link perjudian itu, dan memainkannya lalu pelaku itu sendiri mendapatkan keuntungan dari link yang ia sebar di akun tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (2), jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari aturan yang telah ada, seharusnya penegak hukum khususnya aparat kepolisian bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana. Secara singkat akan diuraikan tentang kronologis perkara yang dilakukan terhadap pelaku Judi Online, adalah sebagai berikut: Pada tanggal 28 juni 2022 saksi BAS yang merupakan anggota Kepolisian Dirreskrim Polda Lampung sedang melakukan patroli siber membuka akun Instagram dengan username @abdiyyy yang merupakan akun Instagram milik terdakwa yang sedang memposting story yang berupa tampilan Websiet situs Judi Online dengan nama Jitu 189 dengan link <https://web01.jitu189.live/slot/pragmatic> dan gambar game slot terdakwa dari tanggal 16 juni 2022 sampai 16 juli 2022 sudah memposting 58 cerita psotingan promosi/iklan Judi Online postingan promosi dan iklan Judi Online serta jakpot-jakpot untuk menarik setiap orang melihatnya kemudian saksi BAS melaporkan kepada pimpinan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada tanggal 21 september 2022 terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik dan Dokumen bermuatan perjudian. Lalu terdakwa di penjara selama 5 (lima) bulan serta denda sebanyak Rp.3000.000,00. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (UUD ITE) Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum yang menjadi kaidah dan dapat di lihat dari penelitian normatif. Studi yuridis normative dilaksanakan dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan terhadap persoalan teoritis, di antaranya kajian terhadap sumber hukum, opini sarjana dan peraturan perundang undangan yang masih berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Provinsi Lampung

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Tinggi Tanjung Karang mengatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dapat diyakini terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana mereka melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat di aksesnya informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo dan Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan serta denda sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan penjara.

Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah akun instagram dengan username @abdiyyyy; 1 (satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com; 1 (satu) buah simcard provider dengan nomor 0877-9666-0166; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2940684741 a.n Abdi Setiawan Rusli; 1 (satu) buah handphone merk IPHONE !# PRO MAX warna hijau dengan nomor IMEI 358216480156389. Dengan keadaan memberatkan: Perbuatan Terdakwa yang meresahkan dan Perbuatan Terdakwa memberi pengaruh buruk bagi Follower nya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Dirreskrimsus Polda Lampung oleh Kompol Leksan Ariyanto bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online Menjelaskan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Berdasarkan dari penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menolak semua alasan-alasan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pleidooi) yang telah disampaikan pada hari Rabu 09 November 2022 dan memberikan putusan ringan ringannya kepada Terdakwa dan menyatakan 1 (satu) buah akun instagram dengan username @abdiyyyy dan satu buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com di kembalikan terhadap terdakwa dan berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidaklah bersendi keadilan, karena penasehat hukum menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sangat berkelakuan baik mengakui semua apa yang terdakwa lakukan bahkan terdakwa lah salah satu penyebab terbongkarnya Tindak Pidana Judi Online ini yang dapat meringkus 25 (dua puluh lima) orang yang bekerja langsung dengan perusahaan Judi Online yang berdomisili di Tanggerang.

Dari uraian di atas dapat diketahui Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Judi Online di Provinsi Lampung sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomo 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Bulan serta denda sebanyak Rp. 3.000.000,00

(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Van Hamel yang menyatakan “pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk, memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh masyarakat dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Judi Online di Provinsi Lampung

Dinyatakan faktor penyebab pidana adalah teori yang menyatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh besar dalam menciptakan kejahatan tindak pidana adalah faktor lingkungan. Teori tersebut dikenal dengan mazhab lingkungan yang memiliki semboyan “ Die welt ist shuld an mir als ich” (Dunia lebih bertanggung jawab atas saya dari pada saya sendiri), semboyan ini dinyatakan oleh Alexandre Lacassgne, Gabriel Tarde, Filippo Turati, Napoleone Colajanni, Johan von Mayr, William Adriaan Bonger, dan Edwin Hardin Sutherland. Teori ini berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh, Lingkungan yang memberi kesempatan untuk menimbulkan kejahatan, Lingkungan pergaulan yang membrikan contoh atau teladang kurang baik, Lingkungan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll) dan Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda. Adapun kronologi peristiwa tersebut berawal dari Saksi BAS yang merupakan anggota Kepolisian Dirkrimsus Polda Lampung sedang melakukan patroli siber membuka akun Instagram dengan username @abdiyyy yang meruapakan akun instagram milik terdakwa yang sedang memposting story yang berupa tampilan Websiet situs Judi Online dengan link <https://web1.jitu189.live/slot/pragmatic> serta gambar game slot yang ada Websiet situs Judi Online dengan nama Jitu189 kemudian saksi BAS melaporkan kepada ke pimpinan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Pemilik akun Instagram dengan unername @abdiyyy yang memiliki 617.000 ribu pengikut dikontrak oleh saksi RP Bin S (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) yang meruapakan marketing dari situs judi Jitu189 bertugas mencari selebgram (seseorang yang memiliki banyak pengikut di akun media sosial) untuk dijadikan brand ambassador (duta merek) selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 dimana terdakwa selama kontrak kerja harus memposting bahan jakkpot jitu189 yang diberikan 2 (dua) postingan perhari yaitu siang pukul 12:00 WIB dan malam 19:00 WIB atau 20:00 WIB. Selanjutnya terdakwa memposting 58 cerita postingan promosi/iklan Judi Online stori instagram @abdiyyy milik terdakwa postingan jakpot-jakpot yang besar untuk menarik setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi Hot games, Sports, Casino, Togel, Fishing, Slot, lainnya dan Poker yang ditawarkan didalam postingan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian yaitu Leksan Ariyanto di Kepolisian Diskrimsus Polda Lampung. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana judi online adalah disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor sosial atau ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, dan faktor keuntungan. Keempat faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang menjelaskan apabila salah satu dari keempat faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Demikian juga hasil wawancara terhadap Hakim yaitu Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Faktor penyebab terjadinya judi online yaitu disebabkan oleh karna adanya faktor belajar, keuntungan serta karna adanya tawaran/hak dalam situs perjudian online ini. Pada akhir persidangan dalam pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang menurut pengakuan terdakwa adalah karena faktor

lingkungan, ekonomi sosial dan situasional, untuk itu faktor pengakuan secara terus menerus terungkap dan tidak berbelit-belit ini dijadikan sebagai keterangan yang meringkas oleh majlis hakim.

Mengacu pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa pelaku terbukti bersalah melanggar pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU no 1 Tahun 2024, yang didasarkan pada bukti di persidangan serta meminta majelis hakim agar menjatuhkan vonis pidana terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara serta denda sebanyak Rp.3000.000,00. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui faktor penyebab pelaku melakukan Judi Online Di Provinsi Lampung adalah karena faktor lingkungan. Teori tersebut dikenal dengan mazhab lingkungan yang memiliki semboyan “ Die welt ist shuld an mir als ich” (Dunia lebih bertanggung jawab atas saya daripada saya sendiri), yang dikemukakan oleh Alexandre Lacassagne, Gabriel Tarde, Filippo Turati, Napoleone Colajanni, Johan von Mayr, William Adriaan Bonger, dan Edwin Hardin Sutherland. Teori ini berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh: Lingkungan yang memberi kesempatan untuk menimbulkan kejahatan, Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladang kurang baik, Lingkungan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll), dan Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Provinsi Lampung adalah terdakwa dinyatakan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang turut serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dipidana selama 5 (lima) Bulan serta denda sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Judi Online Di Provinsi Lampung adalah disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor sosial atau ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, dan faktor keuntungan. Keempat faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang menjelaskan apabila salah satu dari keempat faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya di diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, Adapun saran yang diberikan di tujukan kepada yaitu: Bagi masyarakat selaku pengguna media elektronik yang menggunakan internet untuk lebih bijak dalam menggunakan media elektronik dengan tidak membuka situs-situs yang mengandung unsur criminal seperti judi online. Jangam mencoba suatu tindak pidana perjudian secara online karna memiliki efek nagih yang memiliki dampak negatif dalam berkehidupan dimana efeknya bisa berakibat terhadap keluarga yakni melakukan penipuan untuk mendapatkan modal untuk bermain perjudian online, memiliki dampak terhadap kebiasaan seperti malas bekerja ataupun beraktivitas dan berinteraksi anatar sesama dan juga mengakibatkan kesehatan yang tidak baik karna dalam perjudian online ini bisa dilakukan dirumah atau dimar dan pergerkan tubuh tidak ada atau olahraga malas dilakukan karna hanya fokus melakukan perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

Achmand Zurohman.Tri Marhaeni Pudji Astuti.2016. Tjaturahono Budi Sanjoto. JESS (Jurnal of Educatinal Social Studies).
Aditya Ghulamayah, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan “

- Andi Hamzah. 2005, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Airlangga Universty Press, Surabaya.
- Aulia Shafira. Erna Dewi. Zainudin Hasan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol 3, No 2.
- Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Daman Huri Luibis dan Syafrizal. *Judi Online di kalangan Mahasiswa Kota Baru” (Study kasus Mhasiswa yang berdomisili di Kecamatan Tampan)*. Pekanbaru.
- Gulo. A, S., Lasmadi, S.H. & Nawawi. K.(2021). *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. PAMPAS. *Journal of Criminal Law*, 1(2).
- Hanafi. Mahrus 2015. *Sistem pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hery Sulisyanto. Lindu Ardjayeng. 2018. *Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, volume 1 nomor 1.
- Jimly Asshiddiqie, S.H. *Penegakan Hukum* 3. 2016.
- Jupiter. 2017. *“Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Online di Jakarta Dihubungkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Kenny Wiston. *Unsur Sengaja dan tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*.
- Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta.
- M. Zayn Sychrullah, *Penyebab Perjudian Dan Solusi Mencegahnya*
Majalah Kepolisian Semeru, 2006, Edisi mei,
- Muhammad Ikhsan. *Jurnal. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peter Mahmud. Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Putri Oktaviyan. 2018. *“Peran Kepolisian dalam Penganggulan Judi Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)”* Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto 1983. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Syafrul Hardiansyah. Hesti Asriwandani. 2016. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 3 (1), 33143.
- Theodorus Yosep. *Advokat dan Penegak Hukum*, Yogyakarta: Genta Pess, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang *Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
-

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Yayi Putri Dwahyuni, Agus Machfuds Fauzi, (Jurnal Sosiologi Dialektika Vol 16 2), 108-116
2021.
Yundha Kurniawan. Taufik Siregar. Sri Handayani ARBITER. 2022. Jurnal Ilmiah Magister
Hukum 4 (1).
Zainudin Hasan. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), Universitas Bandar Lampung, hlm 375-
380, 2023